MINGGU KE2

Pendahuluan

K3 tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri, maupun aturan-aturan pendukungnya. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekwensi meningkatnya jumlah pekerja dan intensitas kerja, yang selanjutnya meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja.

Pendahuluan

Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaannya. Sejalan dengan itu, pemerintah, perusahaan, buruh dan masyarakat membuat aturan-aturan atau kebijakan yang kemudian dituangkan dalam perundang-undangan dan turunannya.

Pendahuluan

Kompleksnya permasalahan yang ada didalam sistem ketenagakerjaan, membuat perundangundangan selalu dilakukan perbaikan dan penambahan serta menyesuaikan dengan kebijakan penguasa saat itu. Kondisi keamanan, politik, ekonomi dan perkembangan demokrasi bangsa Indonesia dari mulai Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kebijak-kebijakan masing-masing Presiden sangat mewarnai kebijakan tentang K3

UU Yang Melandasi K3

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2). Pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat manusia, sehingga pekerja berada dalam kondisi selamat dan sehat, terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

UU Yang Melandasi K3

Berpijak pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2, serta memerhatikan kebijakan-kebijakan Presiden pada masanya, maka produk Undang-undang tentang ketenagakerjaan, antara lain:

Peraturan ketenagakerjaan yang ada pada masa ini cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan kepada buruh, dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuhan yang diundangkan pada masa ini, antara lain:

- UU No. 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan Kerja, Pembayaran ganti kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan kerja.
- 2. UU No. 12 tahun 1948 Tentang Kerja
- 3. UU No. 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan

- 4. UU No. 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
- 5. UU No. 18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 98 mengenai Dasar-dasar dari Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

- UU No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
- 7. Permenaker No. 90 Tahun 1955 Tentang Pendaftaran Serikat Buruh.

Pemerintahan Soekarno Masa Orde Lama (1958-1966)

Pada masa ini kondisi perburuhan dapat dikatakan kurang diuntungkan dengan sistem yang ada. Buruh dikendalikan oleh tentara antara lain dengan dibentuknya Dewan Perusahaan diperusahaanperusahaan yang diambil alih dari Belanda dalam rangka program nasionalisasi, untuk mencegah meningkatnya pengambil alihan perusahaan Belanda oleh buruh, dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuhan yang diundangkan pada masa ini, antara lain:

Pemerintahan Soekarno Masa Orde Lama (1958-1966)

- 1. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 Tahun 1960 Tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (lock out) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan vital.
- 2. UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
- 3. Serta peraturan-peraturan yang meng-ijinkan berdirinya serikat-serikat buruh seperti : PERBUM, SBSKK, SBPI, SBRI, SARBUFIS, SBIMM, SBIRBA.

Kebijakan industrialisasi yang dijalankan pada pemerintah Orde Baru juga mengimbangi kebijakan yang menempatkan stabilitas nasional sebagai tujuan dengan menjalankan industrial peace khususnya sejak awal Pelita III (1979-1983), menggunakan sarana yang diistilahkan dengan HPP (Hubungan Perburuhan Pancasila), dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuhan yang diundangkan pada masa ini, antara lain:

- 1. UU No. 3 Tahun 1969 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 mengenai Higiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor.
- 2. UU No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, disana terdapat Ruang Lingkup Pelaksanaan, Syarat Keselamatan Kerja, Pengawasan, Pembinaan, Panitia Pembina K-3, Tentang Kecelakaan, Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja, Kewajiban Memasuki Tempat Kerja, Kewajiban Pengurus dan Ketentuan Penutup (Ancaman Pidana).

UU No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Inti dari UU ini adalah, Ruang lingkup pelaksanaan K-3 ditentukan oleh 3 unsur:

- a. Adanya Tempat Kerja untuk keperluan suatu usaha,
- b. Adanya Tenaga Kerja yang bekerja di sana
- c. Adanya bahaya kerja di tempat itu.

- 3. Serikat Pekerja di tunggalkan dalam SPSI.
- 4. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang mengatur bahwa setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial dengan mekanisme asuransi.

5. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Menurut undang-undang ini setiap orang berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal, dan setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam pemeliharaan dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan lingkungan.

Sebagai catatan : pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, peran Militer sangat besar dalam penyelesaianperselisihan sengketa perburuhan.

https://id.wikipedia.org /wiki/Marsinah

Pemerintahan BJ. Habibie Masa Orde Baru (1998-1999)

Singkatnya masa pemerintahan BJ. Habibie yang hanya dua tahun ditandai dengan kebijakan masalah hak asasi manusia, dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuhan yang diundangkan pada masa ini, antara lain:

 Pada 5 Juni dikeluarkan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 yang mensahkan Konvensi ILO No.87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi

Pemerintahan BJ. Habibie Masa Orde Baru (1998-1999)

2. Meratifikasi K.ILO tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja, yang memberi perlindungan terhadap hak asasi anak yang memberi perlindungan terhadap hak asasi anak dengan membuat batasan usia untuk diperbolehkan bekerja melalui UU No. 20 Tahun 1999.

Pemerintahan BJ. Habibie Masa Orde Baru (1998-1999)

3. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia Tahun 1998-2003 yang salah satunya diwujudkan dengan pengundangan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1 tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Dilihat dari peraturan ketenagakerjaan yang dihasilkan, pemerintahan Abdurrahman Wahid ini dinilai sangat melindungi kaum pekerja/buruh dan memperbaiki iklim demokrasi, dapat dilihat dari peraturan di bidang perburuhan yang diundangkan pada masa ini, antara lain:

Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

1. UU No 21 Tahun 2000. Tentang serikat pekerja/serikat buruh, yang merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan

Pemerintahan Megawati Soekarno Putri (2001-2004)

Pada masa Pemerintahan Presiden Megawati, peraturan perundangan ketenagakerjaan dihasilkan bersifat fundamental, dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuhan yang diundangkan pada masa ini, antara lain:

Pemerintahan Megawati Soekarno Putri (2001-2004)

1. UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang antara lain mengatur tentang Landasan, Asas dan Tujuan, Kesempatan dan perlakuan yang sama, Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, Pelatihan kerja, Penempatan tenaga kerja, Perluasan kesempatan kerja, Penggunaan tenaga kerja asing, Hubungan kerja, Perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan, Hubungan industrial, Pemutusan hubungan kerja, Pembinaan, Pengawasan, Penyidikan Ketentuan pidana dan sanksi administratif, dan Ketentuan peralihan.

Pemerintahan Megawati Soekarno Putri (2001-2004)

- 2. UU No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO.
- 3. UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 4. UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa usaha dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi, menuntaskan masalah pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan, kurang mendapat dukungan kalangan pekerja/buruh, dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuhan yang diundangkan pada masa ini, antara lain:

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

- 1. Inpres No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, salah satunya adalah agenda untuk merevisi UU No. 13 Tahun 2003, mendapat tentangan pekerja/buruh.
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.246/MEN/PHIJSK-KPHI/XI/2010tentang Pengoptimal-an Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

3. Penetapan kenaikan upah harus memperhatikan ingkat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

- 1. Peraturan Uap 1930, mengatur pembagian pesawat uap berdasarkan tekanan uapnya.
- Peraturan Pemerintah R.I nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas Peredaran, penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
- 3. Peraturan Pemerintah R.I nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.

- 4. Peraturan Pemerintah R.I nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja terhadap Radiasi
- 5. Peraturan Pemerintah R.I nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
- 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi nomor Per-01/Men/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan.

- 7. Peraturan Menteri Tenag Kerja, Transmigrasi dan Koperasi nomor Per-01/Men/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu.
- 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi nomor Per-03/Men/1978 tentang Persyaratan penunjukan dan wewenang serta kewajiban Pegawai pengawas keselamatan kerja dan ahli keselamatan kerja.

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Per 01/Men/1979 tentang kewajiban latihan Hygiene Perusahaan kesehatan dan keselamatan Kerja bagi Paramedis Perusahaan.
- 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Per 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan.
- 11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Per 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja